

AGIAN PERPUSTAKAAN
AN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/1098

NOMOR KLAS. : 348.034 74

L : B / (S) / T

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-049/J.A/5/1992.

TENTANG

PENDIDIKAN PEMBENTUKAN JAKSA ANGKATAN I TAHUN 1992/1993

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pegawai Kejaksaan yang mencakup Integritas Kepribadian, Kemampuan Teknis Profesional dan Disiplin Nasional dalam membentuk aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan I Tahun 1992/1993 yang diikuti oleh para pegawai Kejaksaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/JA/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-027c/JA/1988 tentang Persyaratan Tata Cara Penerimaan dan Pendidikan Pembentukan Jaksa ;
5. Daftar Isian Proyek Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1992/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN PEMBENTUKAN JAKSA ANGKATAN I TAHUN 1992/1993.

PERTAMA : Tempat dan Penyelenggara Pendidikan.

1. Pendidikan diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

2. Penyelenggara Pendidikan adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Peserta Pendidikan.

1. Peserta Pendidikan adalah pegawai Tata Usaha Kejaksaan yang berijazah Sarjana Hukum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia.
2. Jumlah peserta sebanyak 100 (seratus) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dalam daftar tersendiri.-

KETIGA : Tujuan Pendidikan.

Mendidik dan melatih para pegawai Kejaksaan agar memiliki Integritas kepribadian, Kemampuan Teknis profesional dan Disiplin Nasional dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, pembangunan dan misi keadilan yang dilandasi oleh semangat pengabdian yang tinggi.

KEEMPAT : Kurikulum dan Tenaga Pengajar.

1. Jumlah kurikulum/mata pelajaran dan para Pengajar/Widyaiswara seperti tercantum dalam Lampiran I.
2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 1300 (seribu tiga ratus) jam pelajaran @ 40 menit untuk semua jam mata pelajaran.

KELIMA : Jangka Waktu Pendidikan.

1. Pendidikan diselenggarakan selama 5 (lima) bulan dan para peserta diwajibkan masuk asrama.
2. Pendidikan dimulai pada tanggal 18 Mei 1992 dan akan ditutup pada tanggal 14 Oktober 1992.
3. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja pagi, siang dan malam hari.
4. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum dalam Lampiran II.

KELUHA : Penilaian dan Penghargaan.

1. Selama mengikuti pendidikan terhadap setiap peserta dilakukan pengamatan untuk penilaian prestasi tentang ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang cara-caranya diatur dengan ketentuan tersendiri.
2. Kepada mereka yang dinyatakan lulus oleh rapat Dosen yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan pada akhir pendidikan.

dikan diberikan Ijazah dan berhak diangkat menjadi Jaksa dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Pembiayaan.

Biaya penyelenggaraan pendidikan ini dibebankan seluruhnya pada anggaran Daftar Isian Proyek (DIP) Pendidikan/Latihan Tenaga Kejaksaan Tahun 1992/1993 Nomor : 029/VI/3/1992 tanggal 14 Maret 1992 seperti tercantum dalam Petunjuk Operasional Lampiran III.

KEDELAPAN : Tanggung Jawab Pendidikan.

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan I Tahun 1992/1993.

KESEMBILAN : P e n u t u p . .

1. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

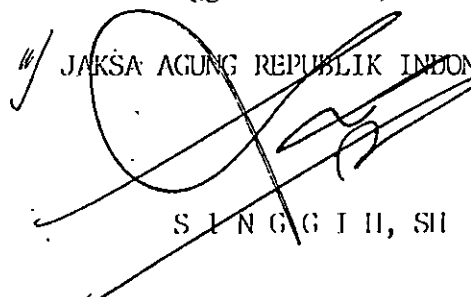
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
3. Para Jaksa Agung Muda, di Jakarta.
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di Jakarta.
5. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
6. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.
7. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.
8. A r s i p .

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 13 M e i 1992.

✓ JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, S H

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

N O M O R : KEP-049/J.A/5/1992.

TANGGAL : 13 M E I 1992.

KURIKULUM PENDIDIKAN PEMBENTUKAN JAKSA

TAHUN 1992/1993

5 (LIMA) BULAN = 1.300 JAM PELAJARAN

NO.	K U R I K U L U M	DOSEN/WIDYALSWARA	JUMUAI JAM PELAJARAN
1	2	3	4
I	<u>KELOMPOK DASAR</u>		
1.	Agama dan Budi Pekerti	H. MARTIN RAJMAN, SH	24
2.	P4, UUD 1945 dan GBHN	T.A. RAJMAN, SH	40
3.	Etika Jabatan	- IGN. AGUS SUHADI, SH - I GEDE MANDERA, SH - DRS. M. HAFIDZ ALAMSYANI, SH.	42
4.	Manajemen Kejaksaan Dan kepemimpinan dalam PUDK.	- H. SOEWARNO, SH - R.M. SIMATUPANG, SH - DRS. M. HAFIDZ ALAMSYANI, SH.	42
5.	Pola Membina Rasa Keadilan	H. SOEWARNO, SH	16
6.	Dinamika Kelompok	- HARRY MOERIJONO, SH - MASFAR SAFAR, SH	24
7.	PBB, PPM dan TUM	KODAM V / JAYA	72
			260
II.	<u>KELOMPOK INTI</u>		
1.	Peranan dan Fungsi Intelijen Yustisial	DIREKTUR PRODUKSI DAN SARANA INTELIJEN.	20
2.	Penyidikan	- M. DJUFRI IBRAHIM, SH - H. MARTIN RAJMAN, SH	50
3.	Pra Penuntutan : a. Mekanisme Pra Penuntutan b. Teknik Pemberian Petunjuk kepada Penyidik c. Pemeriksaan Tambahan	- SOEMARSONGKO HADI, SH - TAUFIK PANUDJU, SH - SOEMARSONGKO HADI, SH	104
4.	Ganti Rugi dan Pra Peradilan	M. HANAFI ASMAWIE, SH	50
5.	Penuntutan : a. Teknik Pembuatan Surat Dakwaan dan tanggapan terhadap Eksepsi.	- M.H. SILABAN, SH	120

1	2	3	4
	b. Teknik Penyidangan dan Alat Bukti c. Teknik Pembuatan Surat Tuntutan Pidana dan Replik.	- SOELARSO PRODIJOSEWOJO, SH - SOEHARTO REDJOMULYO, SH	
6.	Upaya Hukum Biasa : a. Pembuatan Memori Banding dan Kontra Memori Banding. b. Pembuatan Memori Kasasi dan Kontra Memori Kasasi	- S.T. PULUNGAN, SH - M.H. SILABAN, SH - D. SOEDIKTO, SH	78
7.	Upaya Hukum Luar Biasa : a. Peninjauan Kembali b. G r a s i c. Kasasi Demi Kepentingan Hukum	- H.F. DIMYATI, SH - T.M. SITOMPUL, SH	50
8.	E k s e k u s i	- H. SAUBARI, SH - DJAJOES SOEPONO, SH	52
	Pengawasan terhadap Hukuman Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat.	IDRIS NOOR, SH	22
10.	Kapita Selekta dan Yurisprudensi Tindak Pidana Umum.	- SOEHARTO REDJOMULYO, SH - M. AMIN RAIS, SH	48
11.	Kapita Selekta dan Yurisprudensi Tindak Pidana Khusus.	- DR. ANDI HAMZAH, SH - H. SUHERMAN, SH	44
12.	Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Bantuan Hukum.	- SAMUEL HORO, SH - R. DODY M. DJAKARIA, SH - FARIDA D.T. DJAMIN, SH	106
13.	Simulasi Peradilan	TEAM PENGARAH	50
14.	Praktek Lapangan	TEAM PENGARAH	60
15.	Diskusi Kelompok	TEAM PENGARAH	10
16.	S e m i n a r	TEAM PENGARAH	50
			914
II.1.	<u>KELompok PENUNJANG</u>		
1.	Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional	- H. SUHERMAN, SH - T.A. RAJMAN, SH	24
2.	Proses Pembuatan Undang-undang Kejaksaan	KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT.	20

1	2	3	4
3.	Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum	KEPALA PUSAT PENYULUHAN HUKUM.	18
4.	Statistik Kriminal	TEGUS PRAMONO, SH (BPS)	16
5.	Kedokteran Forensik	Dr. HANDOKO TJONDROPUTRANTO (UI)	16
6.	Laboratorium Kriminal	KOL. POL. DRS. SRI WALUYO (MABES POLRI)	16
7.	Psikologi Forensik	TEAM PSIKOLOGI KEJAKSAAN	16
			126
IV.	<u>CERAMAI - CERAMAI :</u>		
1.	JAKSA AGUNG R.I.		
2.	KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.		
3.	MENTERI KEHAKIMAN R.I.		
4.	K A P O L R I		
5.	JAKSA AGUNG MUDA PEMBINAAN.		
6.	JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM.		
7.	KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.		

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

S I N G G I H, SH